



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2022



## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Bupati Purbalingga.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Laporan kinerja ini memberikan informasi mengenai kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purbalingga, 11 Januari 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



**YANUAR ABIDIN, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	3
E. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUE</i> ) YANG DIHADAPAI .....	8
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP.....	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	11
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021 .....	11
2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN .....	13
3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA.....	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	15
B. REALISASI ANGGARAN.....	30
BAB IV : PENUTUP .....	33
LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*),
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan,
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 telah melaksanakan peran dan fungsi APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga juga mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP merupakan pelaksanaan program kegiatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 untuk mengukur hasil kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan

instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja. Dokumen LKjIP Inspektorat Daerah ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber Informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat Daerah pada tahun berikutnya

## **B. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada:

1. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.


#### D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
  - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Khusus
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Analisis dan Evaluasi serta Administrasi Umum dan Keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 2 Sub bagian dan 1 Sub Koordinator Perencanaan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub bagian.

3 (tiga) orang Inspektur Pembantu Wilayah dan 1 (satu) orang Inspektur Pembantu Khusus merupakan unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa di wilayah. Sedangkan Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan tujuan tertentu, pencegahan korupsi dan/atau penugasan dari Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Inspektur Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional pengawas penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah (P2UPD).

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Mendasari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;


- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2022 adalah 54 Pegawai dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 28 pegawai, Sementara pegawai Perempuan berjumlah 26 pegawai. Jika dilihat dari Status Pegawai, Jabatan Eselon, Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Diklat Penjurangan, Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dirincian sebagai berikut:


#### a. Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten berdasarkan status pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) disajikan dalam diagram sebagai berikut:






b. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jabatan




c. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	10	20
	- Pembina Utama Muda / IV c	2	6
	- Pembina Tk. I / IV b	5	7
	- Pembina / IV a	3	7
2	Golongan III	31	56
	- Penata Tk. I / III d	15	28
	- Penata / III c	4	7
	- Penata Muda Tk. I / III b	5	9
	- Pengatur Muda / III a	7	11
3	Golongan II	11	22
	- Pengatur Tk. I / II d	2	4
	- Pengatur / II c	10	17
	- Pengatur Muda Tk. I / II b	0	0
	- Pengatur Muda / II a	0	0
4	PTT	1	2
	Jumlah	54	100

d. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan




e. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Diklat Penjenjangan



f. Pembagian Staf

Dalam pembagian staf Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sub bagian Administasi Umum dan Kepegawaian, disajikan pada diagram sebagai berikut:



#### 4. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1	Unit
2	Alat-Alat Besar	1	Unit
3	Alat-Alat Angkutan	20	Unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Unit
5	Alat Pertanian	1	Unit
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	209	Unit
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	4	Unit
8	Alat Laboratorium	8	Unit
9	Alat Komputer	52	Unit
10	Bangunan Gedung	8	Unit
11	Bangunan Air	1	
12	Instalasi	3	Unit
13	Jaringan	1	Unit
14	Buku dan Perpustakaan	30	Buah
15	Barang bercorak kebudayaan	1	Buah

#### E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) YANG DIHADAPI

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebelum menentukan isu strategis Inspektorat Daerah, hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mendasari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 s.d 2026, adalah sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lemahnya kualitas Implementasi Pengendalian Intern Pemerintah	1. Kurangya komitmen Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.  2. Akuntabilitas Kinerja yang belum Optimal	1) Masih lemahnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya penerapan SPIP. 2) Belum adanya peraturan formal sebagai alat paksa terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 3) Masih ada temuan Hasil Pemeriksaan yang berulang 4) Kurangya sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang peran dan paradigma APIP yang baru  1) Belum ada Keselarasan Dokumen Perencanaan 2) Perubahan Regulasi terkait dengan kelembagaan yang sangat dinamis yang mengharuskan adanya penyesuaian struktur kelembagaan di daerah 3) Kapasitas dan Kompetensi SDM yang masih perlu di tingkatkan 4) Belum Optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Kurangnya komitmen Pimpinan dan Seluruh Jajaran pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPIP sehingga penerapan SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk pengawasan melekat belum optimal.
2. Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan *good governance* serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari *watchdog* menjadi *quality assurance* dan *consulting partner* yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai
3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah
5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi

## **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP**

Sistematika penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Cover/Sampul Muka

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama
- F. Sistematika Penulisan LKjIP

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

- A. Rencana Strategis
  - 1. Rencana Strategis
  - 2. Indikator Kinerja Tujuan
  - 3. Target Indikator Kinerja Sasaran
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Indikator Kinerja Tujuan
  - 2. Target Indikator Kinerja Sasaran
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV Penutup**

Lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

#### 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 mengacu kepada RPJMD Tahun 2021 – 2026, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan pelaksanaan urusan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung

dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan Kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu:

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
  - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
  - b. Mendorong Terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
  - c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
  - a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
  - b. Pilar Pembangunan Pedesaan
  - c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
  - d. Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 sebagai berikut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas SPIP	3,0600	3,0700	3,0800	3,0900	3,1000
		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	86,10 %	86,20 %	86,25 %	86,30 %	86,38 %
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	75	77	80	83	87

## 2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Inspektorat Tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi sangat penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP ini sangat berperan penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko yang menyebabkan inefisiensi dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Daerah berkomitmen akan terus mendorong dan melakukan upaya-upaya melalui berbagai aktivitas pengawasan dalam rangka implementasi SPIP di seluruh jajaran birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

## 3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator Sasaran yaitu Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti
- 2) Meningkatnya Kualitas kelembagaan Inspektorat Daerah, dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

## B. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya



terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga, Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,0600
		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Persentase	86,10%
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	75

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.8.459.127.000,00 dengan Rincian anggaran untuk setiap Program adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.345.361.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	859.307.000,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	254.459.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.459.127.000,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan kinerja program merupakan hasil dari kinerja-kinerja seluruh kegiatan. Adapun pengukuran kinerja kegiatan, diukur berdasarkan masukan, keluaran dan hasil yang didapat dari suatu kegiatan.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 terdapat satu Indikator kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dan dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan Meningkatkan kualitas kelembagaan. Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	%	Target Masa Akhir Renstra (2021-2026)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0375	3,0600	3,0375	99,26	3,1000
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	87,92	86,10%	88,48	102,76	86,38%
	Meningkatnya kualitas kelembagaan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	69,77	75	75,26	100,35	87
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							<b>100,79</b>	

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 100,79 % atau kategori **Sangat Tinggi**.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

### 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target nilai sebesar 3,0600.

Nilai Maturitas SPIP ini merupakan hasil *Quality Assurance* (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tahun 2022, BPKP tidak melaksanakan penilaian atau evaluasi atas nilai SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga masih mendasari hasil QA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2019, dengan penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas dengan penjelasan sebagai berikut yaitu:

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai > 4,5

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berdasarkan hasil Laporan *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor: LQA-648/PW11/3.2/2019 berada pada level “terdefinisi” dengan nilai maturitas sebesar **3,0375** atau berada pada Level 3. SPIP pada tingkat terdefinisi menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik

pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Assessment	QA	Keterangan
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3	3	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	3	
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3	3	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3	
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3	3	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	
I.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	3	3	
2	Analisis Risiko	3	3	
II.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	3	3	
2	Pembinaan SDM	3	3	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	3	
4	Pengendalian Fisik atas Aset	3	3	
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	3	3	
6	Pemisahan Fungsi	3	3	
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	3	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	3	Belum terdapat bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	3	
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	3	
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	3	
III.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	3	3	
2	Komunikasi yang Efektif	3	3	
IV.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	3	3	
2	Evaluasi Terpisah	3	3	
	<b>Jumlah Skor</b>	<b>3,0602</b>	<b>3,0375</b>	<b>TERDEFINISI</b>

Sumber : Hasil Pengujian Bukti Maturitas.

Namun demikian, terbitnya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi, mengelola dan memajemen risiko pemerintah daerah mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD.

Pentingnya penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah juga dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang didalamnya menetapkan Persentase Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Nantinya secara berkala BPKP akan mengukur tingkat kematangan Implementasi SPIP melalui Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, hampir semua Kabupaten / Kota sudah mencapai SPIP level 3. Hal ini tidak lepas bahwa SPIP telah menjadi target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa "tingkat kematangan implementasi SPIP" ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah melaksanakan fungsi pembinaan SPIP kepada Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Purbalingga.

No	Kabupaten Kota	Tahun	Tingkat Maturitas SPIP
1	Banjarnegara	2022	3
2	Banyumas	2022	3
3	Cilacap	2022	3
4	Purbalingga	2022	3

Dalam Penerapan Management Resiko, terdapat empat Konsep baru yang membedakan dengan konsep yang sudah pernah dikenalkan dalam SPIP antara lain:

- a. Memulai Transformasi Silo *Risk Management* menjadi *Enterprise Risk Management*. Dimana manajemen risiko tidak hanya fokus pada tujuan masing-masing OPD tapi mulai diarahkan pada tujuan strategis Pemda
- b. Gambaran Struktur dan *Timeline* Proses Pengelaaan Risiko pada Perdep Nomor 4 Tahun 2019 ini memperjelas peran pihak yang terlibat, dan waktu pelaksAanaan tiap tahapan pengelolaan risiko
- c. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 mulai mendorong penciptaan Budaya Pengelolaan Risiko, dimana budaya risiko menjadi bagian dalam identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
- d. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 sudah mengakomodir Penerapan PIBR. Pedoman pengelolaan risiko menunjang pelaksanaan PIBR dan pengukuran maturitas MR

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- a. Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum tersosialisasi ke seluruh OPD dan sehingga belum terimplementasi secara luas pada tataran OPD
- b. OPD belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya memetakan dan memitigasi risiko pada OPD
- c. Proses identifikasi dan analisis risiko belum mencakup setiap tingkatan risiko yaitu risiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Risiko Operasional Tingkat OPD
- d. Mitigasi Risiko korupsi belum disusun oleh Seluruh OPD

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang sudah dan akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700-225 Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- c. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan pendampingan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Penilaian Cepat SPIP Terintegrasi

- d. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan pendampingan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Mitigasi Risiko Kecurangan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecurangan dengan mengambil 5 OPD sampling (Inspektorat, DPU-PR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinsosdaldukkb3a)
- e. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian SPIP Terintegrasi dan Penilaian SPIP Terintegrasi melalui aplikasi E-SPIP pada Tanggal 1 s.d 2 November 2022 dengan narasumber dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya menjelaskan tentang Implementasi Manajemen Risiko (MR) Tingkat Pemerintah Daerah dengan diikuti oleh personil dari Tim SPIP Kabupaten Purbalingga dan Asesor 28 OPD.
- f. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan pendampingan penyusunan dan identifikasi risiko/*risk register* Perangkat Daerah

## 2. Target Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan Indikator Kinerja, yaitu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan, dengan 1 Indikator Kinerja, yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Adapun penjelasan capaian atas kedua indikator sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Capaian 2 (dua) Indikator Kinerja pada sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, kegiatan kinerja rutin pengawasan pada pemerintah kabupaten Purbalingga meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan APIP. Atas hal tersebut, Inspektorat Daerah



Kabupaten Purbalingga, melaksanakan tindak lanjut secara kontinu kepada Obyek Pemeriksaan (Obrik) berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Inspektorat. Tindak Lanjut dilaksanakan baik dalam bentuk komunikasi lisan maupun secara tertulis kepada obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh obrik akan direviu oleh Tim Tindak Lanjut dan dinyatakan status tindak lanjutnya ke dalam kelompok: telah Selesai (S), Dalam proses (D), maupun Belum ditindaklanjuti (B). Apabila status belum dinyatakan selesai, maka obrik akan selalu didorong untuk menyelesaikannya.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2022 yaitu di ukur dengan persentase capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut, capaian kinerja atas persentase tindak lanjut tahun 2022 sebesar 88,48 % atau 102,76% dari capaian kinerja yang diperjanjikan di tahun 2022 sebesar 86,10 %. Secara keseluruhan, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,91% (88,48-87,92%). Adapun penjelasan capaian kinerja 88,48 % diuraikan dalam tabel berikut:

NO.	APIP	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT		
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM SELESAI
1	INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA	8.061	11.335	10.077	817	441
2	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	255	364	353	5	6
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	27	47	36	11	0
4	BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	369	852	681	171	15
	<b>TOTAL</b>	<b>8.712</b>	<b>12.598</b>	<b>11.147</b>	<b>1.004</b>	<b>462</b>
	<b>PROSENTASE</b>			<b>88,48%</b>	<b>7,97%</b>	<b>3,67%</b>

Capaian kinerja terhadap kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik oleh tim tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari tabel berikut ini:

APIP	KERUGIAN DAERAH/NEGARA		
	NILAI	DITARIK	SISA
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA	31.605.591.906,43	19.892.644.230,07	11.712.947.676,36
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	599.558.852,89	599.558.852,89	-
BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	813.439.593,00	593.752.537,00	219.687.056,00
BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	34.843.398.181,97	26.490.258.790,89	8.353.139.391,08
<b>TOTAL</b>	<b>67.861.988.534,29</b>	<b>47.576.214.410,85</b>	<b>20.285.774.123,44</b>
<b>PROSENTASE</b>		<b>70,11%</b>	<b>29,89%</b>

Tahun 2022, jumlah kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik tim tindak lanjut sebesar 70,11% senilai Rp 3.240.468.875,86 yang diperoleh dari Total tahun 2022 dikurangi dengan nilai total tahun 2021 (47.576.214.410,85 - 44.335.745.534,99).

Perbandingan presentase tindaklanjut temuan BPK RI yang berhasil ditarik di beberapa kabupaten di sekitar Kabupaten Purbalingga kami sajikan sebagai berikut:

No	Kabupaten Kota	Tahun	Presentase Tindak Lanjut
1	Banjarnegara	2022	97,2 %
2	Banyumas	2022	93,9 %
3	Cilacap	2022	91,0 %
4	Purbalingga	2022	79,7 %

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI

Capaian Realisasi tindaklanjut Kabupaten Purbalingga relatif lebih kecil dibandingkan dengan capaian tindaklanjut kabupaten lain. Hal ini disebabkan karena selain harus menindaklanjuti Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah, pada akhir 2021 juga terdapat Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga oleh BPK RI yang harus ditindaklanjuti di tahun 2022. Sehingga sampai dengan Akhir tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian.

Namun demikian, Inspektorat Daerah terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah sebagai auditan maupun rekanan untuk sesegera mungkin menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun Aparat Pengawas Eksternal

serta meningkatkan efektifitas Kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.

Tim tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terus berupaya mendorong Obyek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan yang belum selesai status tindak lanjutnya. Namun demikian, dalam upaya tersebut terdapat hambatan dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya:

1. Promosi dan mutasi pegawai pada Perangkat Daerah selaku Auditi yang menghambat penyelesaian tindak lanjut;
2. Keterbatasan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah selaku Auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah. Keterbatasan ini berupa perbedaan kualitas sumber daya manusia pada tiap obyek pemeriksaan sehingga menyebabkan perbedaan kecepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi;
3. Hambatan lain dari rekanan atau pihak ketiga yang enggan menindaklanjuti temuan;
4. Belum adanya alat paksa berupa peraturan yang mengikat dan memberikan sanksi apabila Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti temuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1. Menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Selain itu, pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek

pemeriksaan. Upaya tersebut dapat berupa mendatangi obrik secara langsung maupun mengundang obrik ke Inspektorat untuk tindak lanjut secara “desk” di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya. Selain itu, agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan.

4. Menyusun Peraturan Bupati mengenai penyelesaian tindak lanjut yang didalamnya mengatur tentang kewajiban penyelesaian tindak lanjut dan sanksi apabila perangkat daerah tidak menindaklanjuti temuan.
5. Dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen pemeriksaan dan untuk mempercepat TLHP, maka mulai tahun 2022, penyerahan LHP diserahkan kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dan dilakukan penandatanganan Berita Acara kesanggupan/komitmen Penyelesaian TLHP.

## 2. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Salah satu sasaran dari Sistem AKIP yaitu

menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.


Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Evaluasi dilaksanakan 4 komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 75,26 Kabupaten Purbalingga. Adapun rincian nilai masing-masing komponen yang dievaluasi dirinci pada berikut ini:

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			TOTAL
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	5,40	7,20	12,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	4,80	6,30	10,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	2,70	3,60	5,25	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	15	3,50	5,25	8,75	17,50
		100	16,40	22,35	36,50	75,26

Berdasarkan hasil tersebut nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun perolehan nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 3 terbaik. Perbandingan Capaian nilai SAKIP Inspektorat dan OPD lain dapat dirinci sebagai berikut

NO	NAMA OPD	Nilai Perkomponen				
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi AKIPI	Total
1	Badan Keuangan Daerah	24,60	21,60	12,30	17,50	76,01
2	DPMPTSP	23,10	21,60	12,30	18,75	75,76
3	Inspektorat Daerah	24,60	21,60	11,55	17,50	75,26
4	Bappelitbangda	23,70	22,50	11,55	17,50	75,26
5	Sekretariat Daerah	22,80	22,50	11,55	17,50	74,36
6	Dinpermasdes	22,20	23,10	11,10	17,50	73,91
7	BKPPD	23,10	21,60	11,55	17,50	73,76
8	Dinas Tenaga Kerja	23,10	21,00	11,85	17,50	73,46
9	Dindikbud	23,70	21,00	11,10	17,50	73,31
10	Dinas Kesehatan	23,70	21,00	11,10	17,50	73,31
11	Dinkopukm	22,80	21,60	11,10	17,50	73,01
12	Satpol PP	22,20	21,60	11,25	17,50	72,56
13	Dinarsipus	22,20	21,60	11,10	17,50	72,41
14	Dinrumkin	23,10	21,00	10,80	17,50	72,41
15	Dinpendukcapil	22,80	21,00	11,10	17,50	72,41
16	Dinperindag	22,80	21,00	11,10	17,50	72,41
17	Dinporapar	22,80	21,00	11,10	17,50	72,41
18	Dinas Lingkungan Hidup	22,20	21,00	11,55	17,50	72,26

19	Dinsosdaldukkbp3a	22,20	21,00	10,80	17,50	71,51
20	Dinas Perhubungan	22,20	21,00	10,80	17,50	71,51
21	Dinas Pertanian	22,20	21,00	10,65	17,50	71,36
22	DKPP	22,20	21,00	10,50	17,50	71,21
23	Dinkominfo	22,20	21,60	11,10	16,25	71,16
24	Kantor Kesbangpol	22,20	21,60	11,10	16,25	71,16
25	Sekretariat DPRD	22,20	21,60	10,95	16,25	71,01
26	DPU-PR	22,20	20,10	10,80	17,50	70,61
27	BPBD	22,20	20,10	11,10	16,25	69,66

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga tahun 2022 sebesar 75 sehingga capaian kinerja Inspektorat Daerah pada Indikator Kinerja Sasaran Nilai SAKIP adalah 100,34%. Jika dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar 5,46 atau 7,82% dari capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 69,77

Penilaian dan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, termasuk Inspektorat Daerah, merupakan salah satu syarat untuk penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Peran tim SAKIP internal Inspektorat belum optimal sehingga evaluasi SAKIP pada internal Inspektorat belum sesuai yg diharapkan.
2. Penyusunan dokumen perencanaan kabupaten masih *bottom up* sehingga sinkronisasi dokumen perencanaan dengan target Bupati kurang selaras.
3. Pedoman penyusunan Dokumen SAKIP dari Kabupaten tidak ada format baku dan tidak *up to date* sehingga isu strategis dan mandatori dari Pusat kurang terakomodir pada dokumen perencanaan Inspektorat.

#### 4. Masih terdapat indikator generik yang belum SMART

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya :

1. Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat secara berkala pada setiap jenjang.
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.
3. Mengusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk melakukan perbaikan Renstra Periode 2021-2026

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yang tergambar dari capaian kinerja diatas, didukung oleh tiga Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.173.923.356,00 atau sebesar 96,63% dari total anggaran sebesar Rp 8.459.127.000 dari realisasi anggaran tersebut, sebesar Rp 6.210.248.848 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2022 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	7.345.361.000	7.062.956.252	282.404.748
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.939.000</b>	<b>61.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.957.500	42.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.981.500	18.500
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.635.301.000</b>	<b>6.358.790.354</b>	<b>276.510.646</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.486.751.000	6.210.248.848	276.502.152
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.750.000	63.741.506	8.494
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.800.000	84.800.000	-
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	8.000.000	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.890.000</b>	<b>110.000</b>



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	9.890.000	110.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>68.150.000</b>	<b>67.582.700</b>	<b>567.300</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.484.500	15.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	26.472.950	527.050
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.385.000	15.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.250.000	31.240.250	9.750
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	6.000.000	-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>137.350.000</b>	<b>137.140.000</b>	<b>210.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.350.000	137.140.000	210.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.732.000</b>	<b>122.104.955</b>	<b>4.627.045</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.399.500	600.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	76.558.649	3.441.351
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.732.000	44.146.806	585.194
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>348.828.000</b>	<b>348.509.243</b>	<b>318.757</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.928.000	137.919.243	8.757
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.900.000	16.690.000	210.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.000.000	193.900.000	100.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>859.307.000</b>	<b>856.644.500</b>	<b>2.662.500</b>
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>757.507.000</b>	<b>755.304.500</b>	<b>2.202.500</b>
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43.142.000	43.122.500	19.500
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	255.260.000	254.960.000	300.000
Reviu Laporan Kinerja	25.000.000	25.000.000	-
Reviu Laporan Keuangan	20.000.000	19.920.000	80.000
Pengawasan Desa	43.275.000	41.625.000	1.650.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	370.830.000	370.677.000	153.000
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>101.800.000</b>	<b>101.340.000</b>	<b>460.000</b>
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	84.750.000	84.300.000	450.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.050.000	17.040.000	10.000
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI</b>	<b>254.459.000</b>	<b>254.322.604</b>	<b>136.396</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	<b>26.433.000</b>	<b>26.356.671</b>	<b>76.329</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	26.433.000	26.356.671	76.329
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>228.026.000</b>	<b>227.965.933</b>	<b>60.067</b>
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	97.250.000	97.221.000	29.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.771.000	49.761.600	9.400
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	31.225.000	31.215.750	9.250
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.780.000	49.767.583	12.417
<b>JUMLAH</b>	<b>8.459.127.000</b>	<b>8.173.923.356</b>	<b>285.203.644</b>

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp 8.459.127.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp 8.173.923.356,00

Nilai capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022 : **96.63%**

Adapun analisis terkait dengan efisiensi sumber daya seperti dalam tabel dibawah ini:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Ket
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0600	3,0375	99,26%	<b>8.459.127.000</b>	<b>8.173.923.356</b>	96,63	Efisien
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	86,10%	88,48	102,76%				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	75	75,26	100,35%				
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>100,79%</b>				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah efisien dengan persentase capaian kinerja mencapai 100,79 %. Pencapaian Kinerja tujuan tahun 2022 memang tidak tercapai sesuai target, karena indikator kinerja berupa nilai maturitas SPIP pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian oleh BPKP atau pihak eksternal.

## BAB IV PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat berperan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berupaya menjaga kualitas dan mutu hasil pengawasan serta selalu menjaga independensi. Sebagai komitmen kami dalam menjaga kualitas pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah telah mengacu pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) selaku organisasi profesi yang menaungi APIP yaitu keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI) nomor Kep005/AAIPI/DPN/2014 tentang pemberlakuan Kode Etik Auditor Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan pedoman telaah sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil pencapaian Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu 99,26% dengan kategori berhasil.
2. Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2022 sebesar 88,48 % atau 102,76% dari capaian kinerja yang diperjanjikan di tahun 2022 sebesar 86,10 %. Secara keseluruhan, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,91% (88,48-87,92%). Tahun 2022 jumlah kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik tim tindak lanjut sebesar 70,11% senilai

Rp 3.240.468.875,86 yang diperoleh dari Total tahun 2022 dikurangi dengan nilai total tahun 2021 (47.576.214.410,85 - 44.335.745.534,99).

2. Total realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebesar Rp 8.173.923.356,00 atau tercapai 96,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 8.459.127.000,00

## **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Terkait dengan hasil pencapaian indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan melakukan pendampingan identifikasi risiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Risiko Strategis OPD dan Pengelolaan risiko Operasional yang nantinya akan dituangkan dalam *Risk Register* Tahun 2023. Selain itu Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas Pengendalian Internal pada OPD khususnya terkait dengan risiko pengendalian kecurangan (*Fraud*) Inspektorat Daerah juga melaksanakan pendampingan penyusunan *Fraud Control Plan* pada seluruh perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2023.

2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan 2 capaian Indikator Kinerja, yaitu :

- a. Terkait dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yaitu Inspektorat terus berupaya menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Inspektorat Daerah juga senantiasa melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil

pemeriksaan. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan. Upaya tersebut dapat berupa mendatangi obrik secara langsung maupun mengundang obrik ke Inspektorat untuk tindak lanjut secara “desk” di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya dan agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan. Selain itu Inspektorat Daerah akan menyusun Peraturan Bupati mengenai penyelesaian tindak lanjut yang didalamnya mengatur tentang kewajiban penyelesaian tindak lanjut dan sanksi apabila perangkat daerah tidak menindaklanjuti temuan. Dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen pemeriksaan dan untuk mempercepat TLHP, maka mulai tahun 2022, penyerahan LHP diserahkan kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dan dilakukan penandatanganan Berita Acara kesanggupan/ komitmen Penyelesaian TLHP.

- b. Terkait dengan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah berupaya optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat secara berkala pada setiap jenjang dan melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 11 Januari 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



**YANUAR ABIDIN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640101 198903 1 032